



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 05 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang Islam, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa zakat merupakan sumber dan potensi ekonomi umat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pelaksanaan lebih lanjut di Kabupaten Luwu Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Timur dan Badan Amil Zakat Kecamatan yang dibentuk oleh Pemerintah.
6. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat, telah dikukuhkan oleh Pemerintah serta melakukan pengumpulan zakat di Kabupaten Luwu Timur.
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama.
9. Zakat Fitra adalah harta yang disisihkan dari kelebihan makanan setiap orang Islam yang dibayarkan pada bulan ramadhan.
10. Zakat Mal adalah harta yang disisihkan oleh setiap orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan dibayarkan setiap waktu.
11. Muzakki (wajib zakat) adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang dibebani kewajiban membayar Zakat.
12. Muztahiq adalah orang muslim dan/atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima Zakat.
13. Haul (masa zakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang terhutang.
14. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
15. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau presentasi Zakat yang harus dikeluarkan.
16. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib zakat.
17. Surat Pemberitahuan Zakat (SPZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib Zakat untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang.

18. Surat Ketetapan Zakat (SKZ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Zakat yang terutang.
19. Surat Tagihan Zakat (STZ) adalah surat untuk melakukan tagihan Zakat.
20. Surat Setoran Zakat (SSZ) adalah surat yang digunakan oleh wajib Zakat untuk melakukan pembayaran zakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pengelolaan Zakat berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. Meningkatnya kesadaran dan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama Islam.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi Muztahiq, yaitu :

- a. Orang-orang Fakir.
- b. Orang-orang Miskin.
- c. Amil (yang menguruskan zakat).
- d. Orang-orang Muallaf.
- e. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya.
- f. Orang-orang yang berutang di jalan Allah.
- g. Untuk dibelanjakan di jalan Allah.
- h. Orang-orang Musafir.

BAB III SUMBER ZAKAT Pasal 5

- (1) Yang menjadi subyek zakat adalah :
 - a. Orang Islam.
 - b. Badan atau Usaha.
- (2) Subyek zakat dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah.
- (3) Subyek zakat daerah adalah :
 - a. Orang muslim yang berada di Daerah.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Daerah.
- (4) Subyek zakat luar daerah adalah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di Daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari Daerah.

BAB IV WAJIB ZAKAT Pasal 6

Wajib Zakat adalah orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan haul, nisab dan qadar zakat untuk membayar zakat.

BAB V
OBJEK ZAKAT
Pasal 7

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitra.
- (2) Zakat mal terdiri atas :
 - a. Emas.
 - b. Perak.
 - c. Uang.
 - d. Harta perusahaan dan perdagangan.
 - e. Hasil pertanian.
 - f. Hasil perkebunan.
 - g. Hasil perikanan.
 - h. Hasil pertambangan.
 - i. Hasil peternakan.
 - j. Penghasilan dan jasa.
 - k. Rikaz.

BAB VI
DASAR PENGENAAN ZAKAT
Pasal 8

- (1) Pengenaan Zakat didasarkan pada Haul, Nisab dan Qadar Zakat.
- (2) Haul, Nisab dan Qadar Zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

BAB VII
NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN DAN
TATA CARA PEMBAYARAN ZAKAT

Bagian Pertama
Nomor Pokok Wajib Zakat
Pasal 9

- (1) Setiap muzakki wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat.
- (2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Ketua Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannya kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan atau diantarkan oleh Badan Amil Zakat.
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
 - a. Zakat Fitra selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 1 syawal, setiap tahunnya.
 - b. Zakat Harta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.

Pasal 11

- (1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Zakat dengan benar, lengkap dan menandatangani.
- (2) Apabila wajib zakat adalah Badan, Surat Pemberitahuan Zakat harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Zakat
Pasal 12

- (1) Wajib zakat wajib membayar atau menyetor zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau ditempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat.
- (2) Tata Cara pembayaran, Penyetoran Zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

BAB VIII
PENGUMPUL ZAKAT

Bagian Pertama
Badan Amil Zakat
Pasal 13

- (1) Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Daerah.
- (2) Badan Amil Zakat bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Badan Amil Zakat dapat memperoleh fasilitas penunjang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengurus Badan Amil Zakat
Pasal 14

- (1) Pengurus Badan amil Zakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Daerah.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi pengurus Badan Amil Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Memiliki pengetahuan tentang Zakat.
 - c. Memiliki kesempatan untuk mengurus Badan Amil Zakat.
 - d. Amanah.
 - e. Tawaddu.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pengumpulan Zakat
Pasal 15

- (1) Badan Amil Zakat Daerah berwenang mengumpulkan zakat dari :
 - a. Instansi Pemerintah Daerah.
 - b. Perusahaan Swasta di Daerah.
 - c. Perusahaan Daerah.
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan berwenang mengumpulkan zakat dari :
 - a. Instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan.
 - b. Perusahaan Swasta Skala Kecil.
 - c. Pedagang serta pengusaha di Pasar.
- (3) Unit Pengumpul kelurahan berwenang mengumpul zakat mal dan zakat fitra perorangan.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat
Pasal 16

- (1) Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh Masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Lembaga Amil Zakat dapat melakukan Zakat apabila :
 - a. Telah dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah daerah.
 - c. Zakat yang dikumpulkan disalurkan kepada kelompok mustahiq dalam wilayah daerah.
- (3) Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan secara tertulis kepada Pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat
Pasal 17

Lembaga Amil Zakat dapat melakukan pengumpulan zakat apabila :

- a. Telah dikukuhkan oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
- b. Telah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- c. Zakat yang dikumpulkan disalurkan kepada kelompok muztahiq dalam wilayah Daerah.

BAB IX
PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 18

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun program dibidang :
 - a. Perencanaan pengelolaan zakat.
 - b. Pengorganisasian pengumpul zakat.
 - c. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat.
 - d. Pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan setiap awal tahun berjalan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 19

- (1) Badan amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun Data Base tentang Muztahiq dan Muzakki.
- (2) Data Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan.
- (3) Data Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapat pengesahan.

BAB X
PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 20

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain berwenang mengumpulkan zakat, juga berwenang mengumpulkan infaq dan sadaqah.
- (2) Pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah dilakukan secara perorangan dan secara kolektif.
- (3) Zakat Muzakki pada instansi, badan atau perusahaan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat dengan tingkatannya masing-masing.
- (4) Zakat Muzakki orang pribadi dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat.
- (5) Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Badan amil Zakat.

Pasal 21

- (1) Pembayaran zakat harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Setiap penerimaan zakat harus disertai bukti Surat Setoran Zakat.
- (3) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap empat.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti penerimaan dan buku penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Badan Amil Zakat.

BAB XI
RESTITUSI ZAKAT
Pasal 23

- (1) Wajib zakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran zakat kepada Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Zakat.
 - b. Masa Zakat.
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran Zakat.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Paling lama tiga bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Amil Zakat harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui dan Badan Amil Zakat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul.
- (4) Kelebihan bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dibuatkan surat ketetapan zakat lebih bayar yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan zakat.
- (2) Pengembalian kelebihan bayar zakat yang dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat, Badan amil Zakat memberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat.
- (3) Amil Zakat harus memperhitungkan pembayaran tahun berikutnya terhadap yang berkelebihan zakat.

BAB XII
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Pertama
Pendistribusian Zakat
Pasal 25

- (1) Hasil penerimaan zakat fitra didistribusikan kepada fakir miskin.
- (2) Hasil penerimaan zakat mal, infaq dan sadaqah didistribusikan kepada mustahiq dan dapat digunakan untuk kegiatan usaha produktif.
- (3) Penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diprioritaskan muztahiql yang berdomisili di wilayah masing-masing.
- (4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Zakat
Pasal 26

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para muztahiql, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) didayagunakan pada usaha produktif.
- (2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut oleh Badan amil Zakat Daerah.

BAB XIII
PEMBUKUAN
Pasal 27

- (1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.

- (2) Pembukuan pengelolaan zakat wajib diaudit oleh auditor yang ditunjukkan oleh Komisi Pengawas.
- (3) Pembukuan pengelolaan zakat, wajib disampaikan secara berkala (sekali dalam enam bulan) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh Komisi Pengawas.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi Pengawas dibantu oleh akuntan publik.
- (3) Hasil Pengawasan Komisi Pengawas disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara dan prosedur pengawasan diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas.

Pasal 29

- (1) Badan amil Zakat wajib menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tata cara dan prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan melalui media massa sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- (2) Tata cara dan prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
ANCAMAN HUKUMAN

Bagian Pertama
Ancaman Hukuman Administrasi
Pasal 31

- (1) Wajib zakat yang lalai, tidak melakukan kewajibannya dikenakan denda.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara dan prosedur pengenaan denda diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ancaman Hukuman Pidana
Pasal 32

- (1) Pengelola zakat yang lalai, tidak melakukan kewajibannya diancam dengan hukuman pidana.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pasal ini berupa hukuman kurungan paling kurang sepuluh hari dan paling lama tiga bulan dan atau denda paling kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling tinggi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, instansi terkait dan masyarakat harus berpedoman pada aturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 05.